BAB II

TEORI PERWALIAN DAN *MASLAḤAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perwalian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wali

Secara etimologi bahwa wali merupakan bentuk dari *isim fā'il* yang berasal dari *fi'il māḍi* (ولى) yang semakna dengan (والأه: ناصره) yang berarti menolong dan (الولي : الحليف) yang berarti bersekutu, seperti kalimat (من ولى أمر أحد) yang berarti orang yang mengurus / menolong perkara seseorang.[1]

Istilah wali berasal dari bahasa Arab, (*al-walī*) yang berarti pemegang suatu wilayah, yaitu kuasa menangani urusan baik umum maupun khusus.[2] Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.[3]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengertian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dari kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[4]

---

[1]Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progessif, cet. 25, 2002), 1582.
[2] Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam,* 243.
[3] Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islām Wadilatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Fiqh, tt.), 691.
[4] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Bandung: Cipta Media), 2008, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.[5]

Secara garis besarnya perwalian ini terbagi menjadi tiga:

1. Perwalian atas orang
2. Perwalian atas barang
3. Perwalian atas orang dalam pernikahannya.[6]

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walāyah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-ishrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan *ihwāl* pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.[7]

Dari berbagai macam perwalian diatas dapat diketahui bahwa terdapat bermacam-macam perwalian yang berkembang di masyarakat,

---

[5] Amir Syarifuddin,, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 69.
[6]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), 93.
[7] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2004, 134 -135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun yang akan penulis bahas lebih lanjut disini yaitu, mengenai perwalian seseorang dalam pernikahan.

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan yang artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang berlaku baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun hukum Islam.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."Ketentuan yang mengandung arti bahwa landasan pernikahan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka penikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan segi formalnya pernikahan itu harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil dan bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan selain agama Islam dan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Suatu pernikahan bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya pernikahan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing.[8]

[8] Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 haruslah benar-benar atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan Hukum Islam untuk mengatur masalah pernikahan sesuai dengan pasal 2 Ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan beberapa rukun dan syarat dalam pernikahan, maka pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau batal. Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."[9]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Negara Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang urusan umat muslim di Indonesia juga mensyaratkan pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang wali atau wakil (*nāib*). Ketentuan tersebut diambil dari hukum yang dianut oleh madzhab Syafi'i.

Rukun dan syarat yang dipakai dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam adalah rukun dan syarat dari mayoritas ulama kecuali madzhad Hanafi, adapun dasar hukum ditetapkannya wali sebagai rukun dan

[9] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam...,* 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaratnya sebuah pernikahan adalah berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْيَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَاتَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ

Artinya:"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang maruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.[10]

Selanjutnya Nabi Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْن أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَإِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى إِسْحاَقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَنِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي

Artinya"Tidak ada nikah, melainkan dengan adanya wali." (Riwayat Abu Daud)[11]

Perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan kehadiran seorang wali mutlak adanya, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan baik menurut Undang-Undang maupun menurut hukum Islam. Persyaratan adanya wali bukanlah tanpa alasan, melainkan itu semua merupakan bentuk penghormatan agama Islam terhadap wanita, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Maka dari sekian banyak rukun dan syarat tersebut persyaratan adanya wali dalam

[10] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya,…* 56.
[11] Imam Hafidz al Mushnaf al Mutqin Abi Daud Sulaiman bin al Asyab, *Sunan Abi Daud,* (Kairo: Dar al-Hadith, 275 M), 892.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan menjadi hal yang sangat penting dan menentukan, hal ini dapat dilihat pula dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, bahkan dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah apabila tanpa adanya seorang wali.

Perwalian dalam nikah menurut jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, merupakan salah satu syarat sahnya nikah, baik bagi gadis maupun janda, kecil maupun sudah dewasa. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan bahwa wali bukan merupakan syarat sah pernikahan, namun baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah hendaknya mendapat izin dari orang tua masing-masing.[12]

Wali mengakadkan wanita yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang akan menikahinya. Oleh sebab itu, wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Nikahnya akan menjadi sah apabila yang menikahkan adalah walinya karena wali merupakan syarat sahnya nikah.[13]

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk). Di dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan perkawinan

---

[12] Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 222.
[13] Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam…*, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seseorang yang beragama Islam menyebutkan bahwa "akad nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau pembantu PPN atau orang lain yang menurut PPN atau pembantu PPN dianggap memenuhi syarat".

Pasal 23 disebutkan bahwa "Waktu akad nikah, calon suami atau wali nikah wajib menghadap PPN atau pembantu PPN, dan dalam keadaan memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain yang dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan PPN atau kepada perwakilan Republik Indonesia bila berada di luar negeri."[14]

Menurut Prof. Abdullah Kelib, wali di dalam pernikahan adalah orang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.[15]

2. **Syarat-syarat dan Rukun Menjadi Wali Nikah**

Ketentuan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwewenang , wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang

[14] Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, 223.
[15] Abdullah Kelib, *Hukum Islam,* (Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia, 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri."[16]

Pasal 11 Ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa, "Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.[17]

Apabila wali nikah tidak ikut bertandatangan dalam akta perkawinanya maka perkawinan itu belum lengkap terbukti dalam catatan resminya.[18] Melihat dari betapa pentingnya seorang wali bagi calon mempelai wanita dalam sebuah pernikahan yang sakral dan sarat akan nilai agama, maka pantaslah apabila hadirnya seorang wali pun disertai syarat-syarat yang mengatur diperbolehkannya seseorang menjadi wali nikah bagi mempelai wanita baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam.

Beberapa syarat untuk seseorang dapat diangkat menjadi wali dalam pernikahan, yang dikeluarkan Kementerian Agama dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dalam Pasal 18 Ayat 2:

Syarat wali nasab adalah:

---

[16]*Himpunan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (t.tp.: Citra Media Wacana), 2008, 14.
[17]Ibid., 40.
[18] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Laki-laki;

b. Beragama lslam;

c. Balig, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;

d. Berakal;

e. Merdeka; dan

f. Dapat berlaku adil

Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan Pedoman Fiqh Munākahat, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu:[19]

a. Islam

b. Balig

c. Berakal

d. Tidak dipaksa

e. Laki-laki

f. Adil

g. Tidak sedang Ihram Haji

h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta, dan

i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

Kompilasai Hukum Islam dalam Pasal 20 Ayat (1) menyatakan, bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig."[20]

---

[19] Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: t.p, 2000), 65.
[20] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*..., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arif Jamaluddin menjelaskan dalam buku Hadis Hukum Keluarga sebagai berikut, adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali diantaranya:[21]

a. Telah dewasa dan berakal sehat.

Dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.

b. Laki-laki.

Maksudnya dalam hal menjadi wali hanyalah laki-laki dan tidak boleh perempuan.

c. Muslim.

Tidak sah orang yang bukan beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surat Ali Imran ayat 28:

لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذالك فليس من الله فى شىء

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah."

d. Merdeka.

e. Tidak berada dalam pengampuan atau *majhūr 'alaīhi.*

Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak cakap hukum.

f. Berpikiran baik.

[21] Arif Jamaluddin, *Hadits Hukum Keluarga*, (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang terganggu pikirannya ketentuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslaḥat dalam perkawinan tersebut.

g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap menjaga *muruah* dan sopan santun.

h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji dan umrah.[22]

Perbedaan yang begitu signifikan terlihat jelas dalam persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan para ulama Fikih menetapkan bahwa seseorang yang akan bertindak menjadi wali disyaratkan sebagai berikut, yaitu: balig dan berakal; merdeka; muslim apabila yang dinikahinya itu muslimah; laki-laki dan adil.[23]

Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh wali nikah, dan khusus persyaratan balig bagi wali nikah merupakan bahasan dalam penulisan skripsi ini. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang batas usia minimal wali nasab dalam pernikahan, maka harus mengetahui dahulu teori tentang ketentuan balig dalam kitab - kitab Fiqih karena dalam menentukan usia wali nasab dalam pernikahan peraturan ini mendasarkan atas batasan usia balig seseorang.

---

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., 76-78.
[23] Abdul Aziz Dhlan et al, *Ensiklopedia Hukum Islam*..., 1337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa balig biasa diartikan dengan yang matang, yang aqil, balig, dewasa.[24] Sedangkan menurut istilah kata balig mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.[25] Para Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui balig. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah balig atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi.[26]

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah balig ataukah belum. Ciri-ciri balig secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas / jumhur ulama Syafi'iyyah). Imam Abu Hanifah memberikan sebuah batasan usia balig yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.[27] Menurut Imam Maliki, sebagaimana yang dikutip oleh al Qurtubi[28] dan al Dardiri[29] mengemukakan batasan umur balig bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17

---

[24] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*..., 107.
[25]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2010), 83.
[26] Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, (Semarang: Walisongo Press), 2009, 124.
[27] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur AB dkk, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), 318.
[28] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, al Jami' li Ahkām al Qur'an, jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.t.), 37.
[29] Al Dardiri, *al Sharh al Kabir Ḥashiyah Dasuki*, Jilid III, (Mesir: Al Bābi al Halabi, t.t.), 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan balig ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

Ulama Hanafiyyah memberikan sebuah batasan balig minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Ulama Hanafiyyah memberikan kriteria balig bagi laki-laki yaitu *Iḥtilām* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur/terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh/tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili wanita. Sedangkan kriteria balig bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan/hamil.[30]

Madzhab Malikiyyah memberikan kiteria balig ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria balig khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Sedangkan kriteria balig yang berlaku bagi laki -laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra pencium menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria balig tidak muncul maka batasan usia yang di pakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.[31]Wahbah al Zuhayli juga mengemukakan hal yang sama.[32]

---

[30] Ibn Abidin, *Ḥāshiyah Rad al Mukhtār* , Jilid V, (Mesir: Al Bābi al Halabi, t.t.), 107.
[31] Al Dardiri, *al Syarh ...,* 293.
[32] Wahbah al Zuhayli,*al Fiqh ...*, 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Sairozy[33] dan al Khotib[34] mengemukakan, Madzhab Syafi'iyyah berpendapat bahwa balig bagi laki-laki dan perempuan dapat tercapai dengan (1) usia anak genap 15 tahun qomariyah, (2) atau keluarnya air mani bagi laki -laki atau perempuan, di usia yang memungkinkan yaitu minimal umur 9 tahun, (3) atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Madzhab Syafi'iyah tidak sependapat kalau rambut di ketiak dijadikan sebagai dasar ukuran balig seseorang. Sedangkan kriteria balig khusus bagi perempuan yaitu (1) haid, dan atau (2) hamil.

Wahbah al Zuhayli[35] menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat 5 kriteria balig yaitu 3 untuk laki-laki dan perempuan sedangkan yang 2 khusus untuk perempuan. Yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yaitu (1) keluarnya air mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, dan (3) batasan usia tertentu. Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil.

Mengenai syarat wali harus balig dan berakal adalah pengecualian anak-anak dan orang gila. Karena anak kecil dan orang gila masih berada dibawah kekuasaan wali mereka, keduanya pun tidak sempurna dalam mengurus kepentingannya sendiri maka mereka tidak boleh menjadi wali dalam pernikahannya.

Penjelasan yang lengkap mengenai alasan beberapa persyaratan menjadi wali nikah tidak diperinci dalam Undang-Undang Perkawinan

---

[33] Abu Ishak as Sairozi, *al Muhadhab*, Juz I, (Mesir: Maṭāh al Babi al Halabi, t,t.), 330.
[34] Al Syarbini al Khatib, *Mughni al Muhtaj Sharh al Minhaj*, Juz II, (Mesir: Mathbaah al Babi al Halabi, t.t.), 166.
[35] Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh ...*, 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Karena materi yang dipakai oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan tentang hukum *munākahat* yang terkandung didalam al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad saw dan kitab-kitab klasik maupun fiqh kontemporer yang telah berhasil diangkat oleh sistem, hukum Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.[36]

3. **Urutan dan Macam-macam Wali Nikah**

Pada hakekatnya pernikahan adalah nikmat karena memberikan kepada suami istri ketenangan, ketenteraman, ketenangan jiwa, cinta kasih yaitu keakraban dan kasih sayang. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah unsur pertama sebuah pernikahan, bahkan merupakan motivasi. Hal ini diungkapkan Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَلَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum: 21)[37]

[36] Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*..., 12.
[37] Departemen Agama RI, *Al-Quran* ..., 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, begitu juga dalam suatu pernikahan. Adapun macam-macam wali dalam nikah sebagai berikut:[38]

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang melangsungkan pernikahan.[39] Jumhur ulama yang terdiri Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, membagi wali nasab menjadi dua, yaitu: wali *aqrab* (dekat) dan *ab'ad* (jauh).

1) Wali *aqrab* (dekat) terdiri dari: ayah dan kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Dia juga dikatakan wali *mujbir* karena dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa meminta persetujuannya anak tersebut.

[38] Arif Jamaluddin, *Hadith Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 57.
[39] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munākahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wali *ab'ad* (jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* terdiri dari: saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah, dan ahli waris kerabat lainnya.

Ulama Hanafiah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik segi *aṣabah* dalam kewarisan atau tidak sebagai wali nasab, termasuk *dhawil arhām*. Menurut mereka yang mempunyai hak *ijbār* bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak *ijbār*, selama yang dikawinkan itu anak kecil dan tidak sehat akalnya.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang aṣabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Berbeda dengan ulama Hanafiah golongan ini memberikan hak *ijbār* hanya kepada ayah saja dan menempatkan dalam kategori wali *aqrab*.[40]

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qāḍi*. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, *Khalīfah* (pemimpin), dan Penguasa, atau *qāḍi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1) Tidak ada wali nasab;
2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*;
3) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui;
4) Wali *aqrab*nya *aḍal*;
5) Wali *aqrab*nya sedang melakukan ihram;
6) Wali *aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit);
7) Wali *aqrab*nya sendiri yang akan menikah;
8) Wanita yang dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada;
9) Dan lain-lain.[41]

c. Wali *Mu'tiq*

Yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.[42] Dalam artian majikan atau *mawla* boleh menikahkan perempan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.

---

[41] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..., 97-98.
[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali sebelumnyayang lebih berhak. Berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.[43]

Kifāyatul Akhyār karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, sebagai kitab yang lazim digunakan bagi kalangan penganut madzhab Syafi'i menyebutkan urutan wali sebagai berikut: Ayah kandung, kakek atau ayah dari ayah, saudara seayah dan seibu, saudara seayah saja, anak laki-laki dari saudara seayah dan se-ibu, anak laki-laki

[43] Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*,… 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari saudara se-ayah saja, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.[44]

Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh madzhab Syafi'i seperti yang tertulis dalam kitab *Kifāyatul Akhyār.* Urutan dalam menjadi wali nikah sebenarnya sama dengan urutan dalam hal waris, kecuali tentang beberapa hal yang salah satunya adalah dalam masalah kakek, karena dalam masalah wali nikah kakek lebih diutamakan dari pada saudara laki-laki, berbeda dengan masalah waris. Pengecualian lain adalah terhadap anak laki-laki.[45]

4. **Dasar Hukum Perwalian**

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh manyoritas ahli fiqh.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslaḥatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si

---

[44] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār Fii Alli Ghayatil Ikhtisar, terjemah oleh* Achmad Zainuddin, A.Maruf Asrori, *Kifāyatul Akhyār Jilid 2* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 379.

[45] Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.[46]

Mengenai wali yang melaksanakan akad nikah, masih terdapat banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa dalil yang berkenaan dengan masalah ini serta menyajikan pendapat yang lebih kuat mengenai hal ini.

Allah SWT berfirman:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ۚ ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ۗ والله واسع عليم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."(an-Nur: 32)[47]

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa: Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ۚ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ۗ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ۚ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو

[46] Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh ...*, 694.
[47] Departemen Agama RI, *al-Quran ...,* 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أعجبكم ۚ الئك يدعون الى النار ۖ والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ۖ ويبين أياته للناس لعلكم يتذكرون

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (al-Baqarah: 221).[48]

Ayat ini melarang orang-orang mukmin menikah dengan wanita musyrik, dan melarang wali menikahkan wanita mukmin dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali, maka tidak ada artinya *ḥiṭṭah* ayat tersebut ditujukan kepada wali.[49]

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ۚ ذالك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر ۚ ذالكم أزكى لكم وأطهر ۚ والله يعلم وأنتم لا تعلمون

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu lebih baik bagimu dan lebih suci.Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (al-Baqarah: 232).[50]

---

[48] Departemen Agama RI, *al-Quran ...*, 35.
[49] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.
[50] Departemen Agama RI, *al-Quran ...*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... فانكحوهن باذن أهلهن ...

Artinya:"Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka". (an-Nisa': 25).[51]

Ayat-ayat diatas menujukan tentang adanya wali dalam pernikahan. Sedangkan hadits yang menerangkan adanya wali dalam pernikahan adalah:

حدثنا محمد بن عبن المالك ابن الشوارب حدثنا ابو عوانة حدثنا ابو اسحاق الهمدان عن بردة عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الا بولي (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah berceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Asy-Syuwarib, berceritakan pada kami Abi Awanah, berceritakan pada kami Abu Ishak Al-Hamdaniyyi dari Abi Burdah dari Abu Musa r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda:"tidak sah nikah kecuali ada wali" (HR. Ibn Majah).[52]

Terdapat pula sebuah hadis yang artinya:"Dari Aisyah, dari Nabi saw, beliau bersabda: Perempuan manasaja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali an-Nasa'i, dishahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.[53] Hadits tersebut menunjukkan dua hukum, yaitu: *Pertama:* Pertengkaran diantara para wali membatalkan perwalian mereka dan menjadikan mereka seperti

[51]Departemen Agama RI, *al-Quran ...*, 82.
[52]Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunnan Ibn Majah*, (Beirut: Dal al Fikr, t.tt.), 31.
[53] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Surabaya: Nurul Huda, tt.), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada. *Kedua:* Jika mereka tidak ada, maka perwalian itu diserahkan kepada hakim.

Para Sahabat Nabi saw dan orang-orang setelah mereka mengamalkan hadits beliau ini. Demikianlah pendapat Ali, Abdullah, Ibnu Masud, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Aisyah dan lain-lainya. Pendapat itu pula yang dipegang oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan ats-Tsauri, al-Auzai, Abdullah bin Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishak.[54] Artinya harus ada wali dalam pelaksanaaan akad nikah atau mengizinkan wanita itu untuk mewakilkan kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakilkan kepada orang lain tanpa seizing walinya, maka nikahnya batal.

Hadits-hadits tersebut tidak dapat dipertentangkan dengan hadits Rasulullah saw berikut ini:

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها وابكر تستأمر واذنها سكوتها، (رواه مسلم).

Artinya:"Dari Ibnu Abbas R.A, bahwasanya Rasulullah saw bersabdaseorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis hendaklah dimintai persetujuannya, sedangkan ijinnya adalah diamnya dia". HR. Muslim.

Terdapat sebuah arti dari hadits menyebutkan, "Seorang wali tidak memiliki kekuasaan terhadap seorang janda, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya". HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i, dishahihkan

[54] Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM dari "*Fiqhul Usratul Muslimah*", (Jakarta: Pustaka Alkausar, 2008), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Ibnu Hibban.[55] Karena yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dalam menentukan orang yang dikehendaki. Sedangkan seorang gadis akan merasa malu untuk menentukan orang yang dikehendakinya, sehingga diharuskan meminta izin darinya. Dan hadis itu tidak berarti bahwa seorang janda dan gadis boleh menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan orang lain yang mau menikahkannya, padahal walinya masih ada.

Selain terdapat dasar hukum berupa al-Quran dan Hadis, dasar hukum yang lain bersumber dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Perundang-undangan berkaitan dengan wali adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam pensyaratan perkawinan, dalam artian yang melangsungkan perkawinan bukanlah wali, tetapi mempelai perempuan. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan yang menjadi wali hanyalah orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang dimintai izinnya dalam melangsungkan pernikahan, demikian pula jika kedua calon mempelai berumur dibawah usia 21 tahun maka peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hali ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (5), dan (6).

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan, akan tetapi

[55]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Surabaya: Nurul Huda), tt., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Perkawinan menyinggung wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada Pasal 26 Ayat (1), yang berbunyi:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwewenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhan mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Dengan rumusan sebagai berikut:[56]

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig.
(2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

[56] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍal* atau enggan.
(2) Dalam hal wali *aḍal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

B. Teori *Maslaḥah* Menurut Hukum Islam

Secara etimologi *Maslaḥah* merupakan bentuk dari isim *masdar mīm* yang berasal dari *fi'il māḍi* (صلح) yang semakna dengan (الفائدة : المصلحة) berarti faedah, kepentingan, kemaslaḥatan.[57] Istilah *Maslaḥah* berasal dari bahasa Arab (*al-Maslaḥah*) yang artinya adalah memelihara tujuan syara dan meraih manfaat / menghindarkan kemuḍaratan.[58]

[57] Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir ...,* 789.
[58] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...,* 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-maslaḥat al-mursalat merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur‘an dan Hadis.[59] *Maslaḥah mursalah* adalah maslaḥat yang bersesuaian dengan tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *maslaḥat* tersebut.[60] Menurut Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, bahwa *Maslaḥah mursalah* adalah suatu kemaslaḥatan yang tidak ditetapkan oleh syara suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.[61] Contohnya mensyaratkan adanya surat nikah, untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, dan nafkah. Begitu pula halnya dengan adanya persyaratan perwalian dalam perkawinan untuk menemukan pertimbangan hukum dalam kriteria balig bagi wali nikah.

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqih menerima metode *maslaḥat mursalat*. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:[62] Pertama, *maslaḥat* tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munāsib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, *maslaḥat* tersebut harus dijadikan dasar untuk mmelihara sesuatu yang *ḍaruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'ul al-hajar*), dengan cara menghilangkan

[59] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 53.
[60] Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 127.
[61] Mukhtar Yahya, Fachur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma‘arif, 1986), 28.
[62] Al-Syathibi, *al-Itisham*, Jilid II, (Kairo: al-Maktabat al-Kubra, t.t.), 364-367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mashaqqat dan *muḍarat*. Ketiga, *maslaḥat* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqāṣid al-sharī'at*), dan tidak bertentangan dengan dalil *shara'* yang *qathi''*.

Sementara itu Al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar *maslaḥat* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[63]

1. Kemaslaḥatan itu masuk kategori *ḍaruriyat.* Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu kemaslaḥatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok *maslaḥat* atau belum sampai pada batas tersebut.
2. Kemaslaḥatan itu bersifat *qathi'*. Artinya, bahwa yang dimaksud dengan *maslaḥat* tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *maslaḥat*, tidak didasarkan pada dugaan (*ẓan*) semata-mata.
3. Kemaslaḥatan itu bersifat *kulli.* Artinya, bahwa kemaslaḥatan itu bersifat umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun *maslaḥat* itu bersifat individual, kata Al-Ghazali, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa *maslaḥat* itu sesuai dengan *maqāṣid al-sharīat*.

Berdasarkan persyaratan *maslaḥat* yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqih diatas, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maslaḥat mursalat* dengan *maqāṣid al-syarīat*. Ungkapan Imam Malik, bahwa *maslaḥat* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum

[63] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'ilmi al-Uṣul*, (Kairo: Sayyid al-Husain, tth.), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan, jelas memperkuat assumsi ini. Begitu pula dengan syarat pertama yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Baginya yang dimaksud dengan memelihara aspek *ḍaruriyyat* tiada lain adalah untuk memelihara lima unsur pokok *maslaḥat*: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[64]

Imam Al-Syathibi memberi peringkat *maslaḥat* menjadi tiga peringkat, yaitu *ḍaruriyyat, ḥajiyyat* dan *taḥsiniyyat*.[65] Yang dimaksud dengan *maslaḥat* baginya adalah memelihara lima aspek utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[66]

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *ḍaruriyyat, ḥajiyyat,* dan *taḥsiniyyat.* Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslaḥatan yang ada pada masing-masing peringkat itu sama lain bertentangan. Dalam hal Ini peringkat *ḍaruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *ḥajiyyat*, kemudian disusul oleh *taḥsiniyyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.[67]

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *ḍaruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan

---

[64] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'ilmi al-Uṣul*, (Kairo: Sayyid al-Husain, tt.), 251.
[65]Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House), 1995, 39.
[66] Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (t.tp. Dar al Fikr), t.t., 90.
[67] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House), 1995, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Kebutuhan yang esensial adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam batas jangan sampai terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.[68] Berbeda dengan kelompok *ḍaruriyyat*, keutuhan dalam kelompok *ḥajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.[69] Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokom di atas, tetapi hanya akan menimbulkan bagi *mukallaf.* Kelompok ini erat kaitannya dengan *ruḥṣat* atau keringanan dalam ilmu fiqih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *taḥsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.[70]

Pada hakikatnya, baik kelompok *ḍaruriyyat, ḥajiyyat,* maupun *taḥsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan diatas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk memjaga etiket sesuai dengan

---

[68] Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi-Uṣul al-Aḥkām*, Jilid II, (t.tp. Dar al Fikr, t.t.) Jilid II, 04.
[69] Ibid, 04.
[70] Ibid, 05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.[71]

Berdasarkan pernyataan para ahli ushul fiqih diatas dapat dipahami, bahwa tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumNya adalah untuk memelihara kemaslaḥatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yaitu pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Hadit.[72] Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslaḥatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok utama, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.[73]

Tujuan umum syari dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslaḥatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *ḍaruri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*ḥajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*taḥsiniyyat*). Sesuatu yang bersifat *taḥsini* tidaklah dipelihara, apabila dalam pemeliharaanya terdapat pelalain terhadap sesuatu yang bersifat kebutuhan (*ḥajiy*). Sesuatu yang bersifat kebutuhan (*ḥajiy*) dan *taḥsini* (kebaikan) tidaklah dipelihara, apabila dalam memelihara salah satunya terdapat pelalain terhadap yang *ḍarury*. Setiap penetapan

---

[71] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House), 1995, 41.
[72] Ibid., 39.
[73] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslaḥatan manusia.[74]

Menurut As-Syahtibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشرع فى مقام مصالحهم فى الدين والدنيا معا

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslaḥatan manusia di dunia dan di akhirat".[75]

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

"Hukum-hukum dishari'atkan untuk kemaslaḥatan hambanya".

Apabila ditelaah pernyataan as-Syahtibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* tujuan hukum adalah kemaslaḥatan umat manusia.

---

[74] Abdul Wahbah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* terjm. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 310.

[75] Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Sharī'ah Menurut Al-Syathibi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id